



PENETAPAN

Nomor : 157/Pdt.G/2017/PA.Pdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Perkebunan Akasia, tempat tinggal di Lingkungan IV Simpang III, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis terhadap Pemohon tertanggal 31 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Register Nomor: 157/Pdt.G/2017/ PA.Pdn tanggal 2 November 2017, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Maret 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Sori, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/01/III/2017 tertanggal 1 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Pemohon tinggal bersama di Pekanbaru selama 7 bulan, kemudian pindah ke Kelurahan Pinang Sori,

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 157/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, di rumah orang tua masing-masing sampai sekarang ini;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Pemohon hidup rukun sebagai suami isteri (ba'daddukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
 4. Bahwa sejak bulan Juni 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Pemohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - a. Pemohon mengatakan bahwa orang tua Pemohon tidak punya hati karena Pemohon menikah dengan Pemohon tidak direstui orang tua Pemohon;
 - b. Pemohon kalau dikasih uang belanja selalu kurang dan meminta lebih jika Pemohon menambah Pemohon tidak tau dibelanjakan untuk apa uangnya;
 - c. Pemohon mengajak pulang Pemohon supaya ketegangan mereda akan tetapi yang terjadi Pemohon dan Pemohon sepakat untuk bercerai;
 5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Oktober 2017, Pemohon berkesimpulan untuk bercerai didasari dengan kesepakatan Pemohon dan Pemohon;
 6. Bahwa Pemohon telah bercerita pada orang tua namun keputusan diserahkan kepada Pemohon;
 7. Bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dengan Pemohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan, sulit diatasi dan tidak ada harapan rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Pemohon;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 157/Pdt.G/2017 /PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Pemohon dan Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Pemohon dan tetap mempertahankan kerukunan rumah tangganya dengan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA No. 1 tahun 2016, tentang mediasi, Pemohon dan Pemohon telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Drs. Irmantasir, MHI, tanggal 6 Desember 2017, namun mediasi gagal;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha lagi memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Pemohon dan tetap mempertahankan kerutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, namun juga tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon di persidangan Pemohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita point 1,2 dan 3 benar;
2. Posita point 4, tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran, kami baik-baik saja, akur, kami pulang ke Pinang Sori untuk saya melahirkan, adapun alasan cerai Pemohon, Pemohonanggapi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 157/Pdt.G/2017/PA.Pdn



- Benar, terpancing karena ibu Pemohon bilang apabila anak kami lahir kalian harus cerai, maka saya bilang tidak punya hati;
- Benar, karena uang yang diberikan Pemohon bukan hanya untuk biaya hidup keluarga, tetapi juga untuk bayar kredit;
- Benar, benar Pemohon mengajak pulang karena tekanan orang tua Pemohon, kami pulang ke Pinang Sori karena kami tidak dikasih tinggal satu rumah, sedang kami suami isteri,

Yang mengajak Pulang Pemohon bukan Pemohon, saat mau pulang dikatakan Pemohon dengan tujuan mengurus KK, sesampai di Pinang Sori rupanya Pemohon mengurus perceraian, saya terkejut menerima surat panggilan sidang, padahal kami baik-baik, benar benar Pemohon ditipu;

Pernyataan Pemohon saya pacaran dengan laki-laki lain, itu tidak benar, saya tidak pernah pacaran dengan laki-laki lain;

3. Pekerjaan Pemohon karyawan PT.SPM Sinar Mas di Kabupaten Bengkalis, berpenghasilan rata-rata Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebulan, potong untuk bayar kredit Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi belanja kebiasaan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) satu bulan, kadang setiap minggu di kasih lagi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

4. Sebenarnya kami pisah baru satu minggu dan kami berhubungan suami isteri terakhir bulan Nopember 2017;

5. Pemohon keberatan cerai dengan Pemohon karena masih sayang pada Pemohon, dan kasihan anak kami masih kecil;

Bila Pemohon tetap ngotot untuk bercerai Pemohon akan menuntut hak-hak Pemohon sebagai isteri yang diceraiakan yaitu:

1. Nafkah selama Iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Kiswah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
3. Maskan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa cincin 1 Mas 24 karat;
5. Nafkah anak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Pemohon Pemohonan dalam Replik menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon, adapun atas tuntutan hak-hak Pemohon Pemohon menyanggupi sebagai berikut:

1. Iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kiswah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
3. Maskan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah saya berikan HP Oppo harga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Nafkah anak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, Pemohon dalam Duplik menyampaikan tetap dengan jawaban dan atas jawaban Pemohon mengenai tuntutan Pemohon, Pemohon menerima dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/01/III/2017, tanggal 1 Maret 2017, atas nama Pemohon dan Pemohon yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinang Sori, yang telah diberi materai cukup serta dilegalisir, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti serta mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim Ketua diparaf disudut kanan atas kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I :

Saksi pertama Pemohon, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon dan kenal dengan Pemohon selaku isteri Pemohon bernama Fitra Hanim;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Pemohon suami isteri, menikah tanggal 3 Maret 2017 telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Pemohon pada mulanya rukun dan harmonis selama 3 tahun, namun setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkar;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 157/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tida melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Pemohon, hanya dari HP dengar mendengar Pemohon dan Pemohon bertengkar,dan pengaduan Pemohon ke saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Pemohon dalam mempergunakan keuangan rumah tangga terlalu boros, Pemohon sering memperbanding-bandingkan kehidupannya dengan orang tua Pemohon, Pemohon memberi Pemohon pilihan mau kau pilih orang tuamu atau aku;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Pemohon terjadi pada bulan Oktober 2017, disebabkan karena tidak bisa lagi bersatu Pemohon berkomitmen bercerai, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Pemohon telah pisah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon tidak pernah didamaikan karena keberadaan Pemohon tidak diketahui;

Saksi II:

Saksi kedua Pemohon dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kakak sepupu Pemohon dan kenal dengan Pemohon selaku isteri Pemohon bernama Fitra Hanim;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Pemohon suami isteri, menikah tanggal 3 Maret 2017 telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Pemohon pada mulanya rukun dan harmonis selama 3 tahun, namun setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tida melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Pemohon, hanya dari HP dengar mendengar Pemohon dan Pemohon bertengkar,dan pengaduan Pemohon ke saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Pemohon dalam mempergunakan keuangan rumah tangga terlalu boros, Pemohon sering memperbanding-bandingkan kehidupannya dengan orang tua Pemohon, Pemohon memberi Pemohon pilihan mau kau pilih orang tuamu atau aku;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 157/Pdt.G/2017 /PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, Pemohon tinggal di Pekanbaru rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Pinangsori;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Pemohon telah pisah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon tidak pernah didamaikan karena keberadaan Pemohon tidak diketahui;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian yang disampaikan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Pemohon tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi-saksi Pemohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua menyampaikan biaya perkara Pemohon tidak cukup, diperintahkan kepada Pemohon menambah panjar biaya perkara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah diperintahkan Majelis menambah panjar biaya perkara ternyata tidak menambah, maka Panitera Pengadilan Agama Pandan telah menegur Pemohon untuk menambah panjar biaya perkaranya tanggal 1 Maret 2018;

Menimbang, bahwa ternyata telah habis masa tenggang Pemohon tidak menambah panjar biaya perkaranya sesuai Surat Panitera Nomor W2-A17/...../Hk.01.2/IV/2018 tanggal 3 April 2018;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 157/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Pemohon hadir *in person* di persidangan, dengan demikian telah terpenuhi maksud pasal 145 R.Bg jjs Pasal 26 ayat 1, Pasal 26 PP No. 9 tahun 1975, Pasal 138 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Pemohon untuk membina keutuhan rumahtangga, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989. dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, lalu Majelis Hakim membacakanlah surat permohonan talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Pemohon dan Pemohon telah mengikuti proses mediasi, namun mediasi gagal, sesuai laporan mediasi tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah memberikan jawaban yang isinya membenarkan sebahagian permohonan Pemohon dan membantah sebahagian sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tahap memasuki pembuktian Pemohon biaya perkara tidak mencukupi, Pemohon telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara sesuai Surat Nomor W2-A17/294/Hk.01.2/III/2018 tanggal 01 Maret

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 157/Pdt.G/2017 /PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan setelah berlalu masa tenggang 1 (satu) bulan ternyata Pemohon tidak menambah biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah diperintah menambah panjar biaya perkara tidak menambah biaya perkaranya, Majelis Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu perkara tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, karenanya sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 157/Pdt.G/2017/PA.Pdn batal;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 571.000,- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 M bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 H, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I selaku Hakim Ketua, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin,

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 157/Pdt.G/2017 /PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Wardiani Tanjung sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Pemohon;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota

Drs. Irmantasir, M.H.I
Hakim Anggota

M. Rifai, S.H.I., M.H.I

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I
Panitera Pengganti

Wardiani Tanjung, BA

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 480.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor : 157 /Pdt.G/2017/PA.Pdn